



BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 4~~6~~ TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 25  
TAHUN 2022 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN  
TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN  
SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan terjadinya inflasi untuk jangka waktu yang tidak menentu, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 547);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0069);
10. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar :
  - a. Ketua DPRD Rp. 21.500.000,- per bulan;
  - b. Wakil Ketua DPRD Rp. 20.000.000,- per bulan;
  - c. Anggota DPRD Rp. 8.500.000,- per bulan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan kendaraan dinas jabatan diberikan tunjangan transportasi dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
  - a. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.17.600.000 per bulan
  - b. Anggota DPRD sebesar RP.16.500.000 per bulan
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15 % sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 7 November 2022

BUPATI ~~SUMBA~~ BARAT

ttd

~~YOHANIS DADE~~

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ~~SUMBA BARAT~~

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

~~YERMIA NDAPA DODA~~



**AGUSTINUS E. JAHA, SH**  
Pembina Tk. I - IV/b  
NIP . 19690824 200312 1 006